

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014). Dengan diterapkannya asas otonomi atau yang sering dikenal dengan istilah otonomi daerah, pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah untuk bersikap mandiri dalam mengelola daerahnya. Dengan otonomi daerah diharapkan daerah memiliki inisiatif untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan daerah, membuat Peraturan Daerah (PERDA) dan menggali sumber-sumber keuangan yang diperoleh dari daerah tersebut. Salah satu sumber keuangan milik daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun (2004b) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 18 bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Parwoto (2019) untuk menambah pendapatan suatu daerah diperlukannya kontribusi yang salah satunya adalah dari pajak dimana sektor pajak sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan di suatu daerah.

Karena setiap kontribusi pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya di suatu daerah tersebut. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik hendaknya mampu untuk melaksanakan perintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah : 29).

Kabupaten Bantul adalah salah satu Kabupaten di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam upaya meningkatkan dan menyempurnakan tata kelola dan sistem Pajak Daerah, pemerintah Kabupaten Bantul menyempurnakan PERDA Nomor 08 Tahun 2010 menjadi PERDA Nomor 12 Tahun (2018). Adapun Pajak Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009) dan PERDA Nomor 12 Tahun (2018) meliputi Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan

Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sebagai penjelasan, Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menunjukkan data PAD dan realisasi penerimaan jenis pajak tahun 2015-2020.

Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul 2015-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2015	390.743.330.689,34
2016	404.454.703.746,00
2017	494.179.068.472,00
2018	462.653.956.230,00
2019	505.929.472.002,00
2020	479.604.971.572,00

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2020

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bantul 2015-2019

Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bantul	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Hotel	1.269.706.522	1.349.735.081	1.569.261.167	2.725.071.153	3.841.960.122	1.458.163.865
Pajak Restoran	5.329.984.696	7.008.499.572	8.975.258.421	12.200.886.408	15.137.093.141	9.207.214.235
Pajak Hiburan	531.504.236	799.304.711	664.967.875	1.224.474.750	811.374.243	263.763.420
Pajak Reklame	2.273.986.161	2.448.503.082	2.196.366.698	2.446.041.981	2.314.177.263	2.213.962.903
Pajak Penerangan Jalan	26.721.801.227	29.754.039.669	36.105.826.697	40.386.521.630	43.987.340.643	44.426.085.055
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	677.507.437	1.909.569.372	2.169.770.642	943.673.954	750.864.250
Pajak Parkir	114.948.775	102.216.396	121.015.120	178.719.292	237.965.761	81.259.663
Pajak Air Tanah	233.773.863	315.820.746	638.031.158	729.053.714	743.337.273	650.908.528
Pajak Sarang Burung Walet	2.250.000	1.850.000	1.500.000	1.600.000	1.400.000	1.450.000
PBB-P2	28.833.470.095	31.001.325.408	36.517.914.632	39.327.997.070	54.785.787.180	56.328.043.101
BPHTB	57.273.332.878	60.948.554.097	76.862.647.864	80.737.173.045	90.824.632.264	85.444.472.647

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2020

Fenomena yang terjadi pada PAD di daerah Bantul adalah masih belum maksimalnya kontribusi Pajak Daerah, walaupun secara rata-rata sudah tergolong cukup baik. Namun kontribusi Pajak Daerah cenderung belum maksimal. Apabila dilihat dari setiap jenis pajaknya, maka kontribusi pajaknya masih tergolong sangat kurang karena masih dibawah rata-rata. Berikut kontribusi daerah Bantul tahun 2015-2020:

Tabel 1. 3 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Presentase	Kriteria
0-10%	Sangat kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup baik
50%	Sangat baik

Sumber: Parwoto dan Luthfansa (2019)

Tabel 1. 4 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi	Kriteria
2015	123.305.884.684,00	390.743.330.689,34	31,557	Cukup baik
2016	133.474.742.165,00	404.454.703.746,00	33,001	Cukup baik
2017	165.562.359.004,00	494.179.068.472,00	33,503	Cukup baik
2018	182.127.309.684,00	462.653.956.230,00	39,366	Cukup baik
2019	213.628.741.844,00	505.929.472.002,00	42,225	Cukup baik
2020	200.826.187.668,00	479.604.971.572,00	41,873	Cukup Baik
	Rata-rata		36,921	Cukup Baik


Sumber: Data yang diolah, 2021

Dari tabel 1.4 secara umum menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD menunjukkan bahwa Pajak Daerah menyumbang cukup signifikan terhadap PAD, rata-rata 36,921% selama rentang waktu tahun 2015-2020. Dapat kita amati bahwa setiap tahun penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan. Maka dapat kita simpulkan kemampuan Kabupaten Bantul untuk memungut Pajak Daerahnya sendiri sudah baik tetapi perlu diperhatikan lagi supaya tetap konsisten dan meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1. 5 Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bantul	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Hotel	0,325	0,334	0,318	0,590	0,759	0,304
Pajak Restoran	1,364	1,733	1,816	2,643	2,992	1,920
Pajak Hiburan	0,136	0,198	0,135	0,265	0,160	0,055
Pajak Reklame	0,582	0,605	0,444	0,530	0,457	0,462
Pajak Penerangan Jalan	6,839	7,357	7,306	8,748	8,694	9,263
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,000	0,168	0,386	0,470	0,187	0,157
Pajak Parkir	0,029	0,025	0,024	0,039	0,047	0,017
Pajak Air Tanah	0,060	0,078	0,138	0,158	0,147	0,136
Pajak Sarang Burung Walet	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PBB -P2	7,379	7,665	7,390	8,519	10,829	11,745
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	14,658	15,069	15,554	17,489	17,952	17,816

Sumber: Data yang diolah, 2021

Diagram 1. 1 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan, PBB-P2 dan BPHTB

Sumber: Data yang diolah, 2021

Dari tabel 1.5 secara umum menunjukkan bahwa kontribusi setiap jenis pajak dari tahun 2015-2020. Adapun kontribusi Pajak Daerah berdasarkan jenis pajak yang paling besar adalah Pajak Penerangan Jalan, PBB-P2 dan BPHTB (Diagram 1.1). Secara umum, dari tahun 2015-2020 Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan, namun tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan sebesar 1,442%. Selanjutnya, PBB-P2 secara umum juga mengalami kenaikan yang signifikan, walaupun di tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan sebesar hingga 0,275%. Kemudian BPHTB mengalami kenaikan secara menyeluruh di tahun 2015-2019, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 0,136%.

Alasan peneliti memilih Kabupaten/Kota Bantul sebagai subjek penelitian dikarenakan Kabupaten/Kota Bantul mempunyai aneka ragam budaya maupun wisata yang menjadi ciri khas pada Kabupaten/Kota. Dengan keanekaragaman

inilah yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ataupun singgah ke Kabupaten/Kota Bantul. Hal ini berpotensi untuk menghasilkan dan meningkatkan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pernyataan tersebut didukung dari tabel 1. 4 yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya PAD Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Dari tabel 1. 4 dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya PAD Kabupaten Bantul berfluktuasi, artinya kemampuan Kabupaten Bantul untuk mengelola daerahnya sendiri sudah baik akan tetapi perlu diperhatikan lagi supaya konsisten dan meningkat setiap tahunnya.

Penelitian ini didukung oleh beberapa hasil penelitian dari Widodo dan Guritno (2017), yang menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fikri dan Mardani (2017) menunjukkan hasil bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Batu. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Sihombing dan Tambunan (2020) menunjukkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Medan. Yulia (2020) menunjukkan hasil bahwa Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Bogor.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2020) menunjukkan hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pujihastuti dan Tahwin (2016) menunjukkan bahwa Pajak Galian C berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD, karena penyerapan Pajak Galian C belum mendukung

sepenuhnya PAD di Kabupaten Pati. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Diana (2019) menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Bandung. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rizqiyah (2018) menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh signifikan Pajak Parkir terhadap PAD di Kota Semarang.

Pujihastuti dan Tahwin (2016) menunjukkan hasil bahwa Pajak Sarang Burung Walet berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati, karena kurangnya hasil dari sarang burung dan juga daya jualnya yang menurun drastis. Penelitian yang dilakukan oleh Yusran dan Siregar (2017) menunjukkan hasil bahwa PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kepulauan Riau. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Diana (2019) menunjukkan hasil bahwa BPHTB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Bandung.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Iryanie (2016) yaitu pada objek dan subjek penelitian. Objek penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Kontribusi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Hiburan, Kontribusi Pajak Reklame, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan, Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kontribusi Pajak Parkir, Kontribusi Pajak Air Tanah, Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet, Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan objek penelitian pada penelitian Wulandari dan Iryanie (2016) yaitu Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Kontribusi Pajak

Hotel, Kontribusi Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Hiburan, Kontribusi Pajak Reklame, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan, dan Kontribusi Pajak Parkir. Selain itu, subjek penelitian pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Bantul, sedangkan subjek penelitian pada penelitian Wulandari dan Iryanie (2016) adalah Kota Banjarmasin. Di samping itu, pada penelitian ini dijelaskan lebih rinci tiap jenis pajak dan juga melakukan perhitungan pengaruh pada kontribusi secara parsial dan simultan.

Pajak Daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun, tidak semua komponen pada Pajak Daerah berkontribusi besar terhadap Pajak Daerah.

Penelitian ini akan membahas tentang fenomena yang terjadi pada Kabupaten Bantul khususnya dalam Kontribusi Pajak Daerah. Alasan peneliti hanya berfokus membahas kontribusi Pajak Daerah karena merupakan komponen yang penting dan dominan terhadap peningkatan PAD. Dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul**”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul?

2. Apakah kontribusi Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul?
3. Apakah kontribusi Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul?
4. Apakah kontribusi Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul?
5. Apakah kontribusi Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul?
6. Apakah kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul?
7. Apakah kontribusi Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul?
8. Apakah kontribusi Pajak Air Tanah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul?
9. Apakah kontribusi Pajak Sarang Burung Walet berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul?
10. Apakah kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul?
11. Apakah kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.
2. Untuk menguji pengaruh kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.
3. Untuk menguji pengaruh kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.
4. Untuk menguji pengaruh kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.
5. Untuk menguji pengaruh kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.
6. Untuk menguji pengaruh kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.
7. Untuk menguji pengaruh kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.
8. Untuk menguji pengaruh kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.
9. Untuk menguji pengaruh kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.
10. Untuk menguji pengaruh kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.

11. Untuk menguji pengaruh kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penulisan ini, maka manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Akuntansi Perpajakan

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan diskusi yang berhubungan dengan Akuntansi Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b) Manajemen Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan dan pemungutan Pajak khususnya pada Pajak Daerah.

- c) Hukum Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang Hukum Pajak, khususnya bagi pengembangan dalam bidang Hukum Pajak di daerah/wilayah.

2. Manfaat Praktis

- a) Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan terkait pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- b) Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi perbandingan yang akan datang, serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

c) Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat mengenai dampak dari Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.